

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Setiap makhluk hidup telah ditakdirkan memiliki pasangan, tidak terkecuali manusia sebagai pemeran utama yang menjalani kehidupan duniawi. Dengan pernikahan, manusia akan dapat keseimbangan hidup yang baik secara biologis, psikologis, maupun secara sosial. Negara Indonesia telah mengatur norma-norma seseorang dalam mendapatkan pasangan hidup, yaitu melalui perkawinan yang sah

Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan kewajiban dari kehidupan rumah tangga yang harus mengikuti ajaran-ajaran keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini senada yang tercantum di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Maka dari itu, perkawinan bisa dikatakan sebagai salah satu perilaku manusia yang baik atau terpuji yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan tujuan untuk membuat hidup manusia menjadi lebih baik lagi. Selain itu, pernikahan yang baik juga bisa membuat hubungan suami istri menjadi lebih harmonis dan kebahagiaan akan menghampiri.

Namun, seseorang yang akan menjalankan perkawinan harus memenuhi syarat dan standar yang sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Salah satu yang harus dipenuhi dari syarat tersebut yaitu antara calon suami istri telah matang jiwa dan raganya untuk melangsungkan suatu perkawinan atau disebut dengan dewasa. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun, dimana pada Undang-Undang sebelumnya UU No 1 Tahun 1974 Pasal 2 (1) mengenai batas minimal perkawinan untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Hal ini bertujuan agar kedua mempelai dapat memenuhi tujuan luhur serta dapat memaknai dengan benar atas perkawinan yang mereka langsunkan.

Seiring bertambahnya waktu, dalam kehidupan masyarakat sudah banyak terjadi perkawinan antara pria dan wanita yang usianya masih dibawah umur. Padahal dalam undang-undang sudah mengatur jelas batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, yang mana makna dari aturan tersebut adalah menjamin dan menjaga hak-hak anak yang masih ditanggung oleh orang tua atau walinya. Maka jika anak yang masih dibawah umur sudah melangsungkan perkawinan hak-hak yang ditanggung orang tuanya sudah menjadi tanggung jawab dirinya sendiri, dan dipelakukan selayaknya orang dewasa.

Anak-anak yang menikah pada usia dini seringkali tidak mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan formalnya, sehingga menghambat kemampuannya untuk memasuki dunia kerja yang telah dipersiapkan. Faktor pribadi, pengaruh orang tua, dinamika masyarakat, dan fungsi pemerintah daerah,

khususnya pemerintah desa, semuanya berperan penting dalam meningkatnya fenomena perkawinan anak (Andriati, Sari, & Wulandari, 2023).

Dalam agama Islam, Rasulullah Saw. menyabdakan kepada generasi muda apabila mereka telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan barangsiapa belum mampu, hendaknya berpuasa, karena puasa akan menjadi benteng baginya. Sudah jelas di sini bahwa Islam menganjurkan kepada siapa saja yang sudah mampu dalam hal ini dapat diartikan mampu secara fisik, keilmuan, mental, ataupun finansial hendaknya tidak menunda perkawinan. Sedangkan bagi yang belum mampu, dianjurkan untuk berpuasa karena puasa dapat melindungi diri dari perbuatan yang tidak baik.

Untuk merealisasikan tujuan mulia ini diantaranya adalah harus didukung kesiapan fisik atau materi dan kematangan jiwa (mental) dari masing-masing calon mempelai. Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititikberatkan kepada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Itulah patokan yang sebaiknya para pemuda, kecuali jika ada fakta-fakta lain yang menyebabkan pernikahannya harus dipercepat guna memeliharanya dari dosa yang akan membawa akibat lebih buruk baginya. Bagi seorang gadis, usia melakukan perkawinan itu karena adanya kemungkinan dalam waktu singkat terjadi kehamilan dan persalinan pertama harus memperhitungkan kematangan jasmani dan rohaninya yang memungkinkan ia

dapat menjalankan tugas sebagai istri dan ibu dengan sebaik-baiknya. Syariat Islam mengajarkan bahwa salah satu syarat utama keabsahan suatu syariat adalah apabila yang bersangkutan telah akil balig. Oleh karena itu, seorang pria yang belum balig belum dapat melaksanakan qabul secara sah dalam suatu akad nikah. Perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan akad nikah, calon mempelai pria harus mengatakan qabul (penerimaan nikah).

Pada umumnya anak yang sudah dianggap dewasa untuk menikah ialah setelah anak berusia diatas 18 tahun untuk anak perempuan dan 20 tahun untuk anak laki-laki (Al-Ghifar, 2003). Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 pasal 7 mengatur batas minimal usia untuk menikah di mana pernikahan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun (Undang- Undang No. 1, 1974). Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sementara itu, apabila berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20 sampai 25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25 sampai 30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa secara rata-rata. Menurut Departemen Kesehatan RI (2011), remaja dibagi menjadi masa remaja awal yaitu 10-13 tahun, masa remaja tengah 14-16 tahun dan masa remaja akhir yaitu 17-19 tahun. sementara menurut WHO remaja adalah periode dari pertumbuhan dan perkembangan yang terjadi setelah masa anak-anak dan sebelum

dewasa, dari usia 10-19 tahun. Dan tujuan dari pernikahan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pejabat Pencatat Nikah (PPN) memiliki tanggung jawab dalam mengawasi kinerja Pegawai Pencatat Nikah, memberikan layanan pernikahan dan rujuk, serta membina kehidupan keagamaan masyarakat di tingkat desa. PPN merupakan petugas yang bertugas dalam memberikan layanan serta pembinaan terkait pencatatan peristiwa Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk (NTCR) di lingkungan KUA kecamatan, sekaligus menjadi tokoh sentral dalam mengatasi persoalan keagamaan di tengah masyarakat. Peran ganda tersebut menuntut KUA untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanannya. Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Agama di tingkat kecamatan, KUA memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat. Untuk mencegah terjadinya pernikahan usia dini, KUA melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan calon pengantin serta memantau jalannya pernikahan. Selain itu, KUA juga aktif melakukan penyuluhan melalui ceramah guna menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, Pasal 3 menyatakan bahwa tugas utama KUA Kecamatan adalah memberikan pelayanan serta pembinaan kepada umat Islam di wilayah kerjanya (Fuadhi, 2022).

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan lembaga di bawah Kementerian Agama yang memiliki wewenang dan peran strategis dalam mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur di tingkat kecamatan. Sebagai garda terdepan, KUA berperan aktif dalam menekan angka pernikahan usia dini. Selain menjalankan tugas utama seperti pendaftaran pernikahan, KUA juga melakukan kegiatan penyuluhan dengan turun langsung ke masyarakat untuk memberikan sosialisasi, khususnya kepada para remaja, guna meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif perkawinan di bawah umur. Jika ada calon pengantin yang tetap ingin menikah meskipun belum cukup umur, KUA akan memberikan penjelasan mengenai prosedur pengurusan surat izin atau permohonan dispensasi usia pernikahan ke Pengadilan Agama (Fauziah & Amanita, 2020).

Namun bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta masalah usia tidak terlalu dihiraukan yang terpenting sudah memiliki pasangan dan ada kecocokan antara kedua keluarga. Maka, dari kedua pihak keluarga tersebut langsung menentukan tanggal pernikahan untuk pasangan tersebut. Masyarakat Kecamatan Pasar Kliwon memiliki anggapan bahwa menikah dini merupakan perbuatan yang sudah biasa dan tidak perlu diperdebatkan maupun dipermasalahkan lagi.

Tingginya kasus perkawinan dibawah umur dikarenakan masih rendahnya pengetahuan tentang bahayanya melakukan perkawinan dibawah umur. Juga kehamilan diluar nikah dikalangan remaja semakin meningkat hal ini dipengaruhi

faktor yang sangat kompleks, antara lain kurangnya pemahaman terkait norma agama, informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku yang mengandung pornografi. Disamping itu, lingkungan sekitar dimana banyak teman yang memberikan informasi tentang seks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan karena mereka sendiri juga tidak faham.

Fenomena sosial pernikahan dini yang terjadi di Kecamatan Pasar Kliwon, salah satu penyebab utamanya adalah bahwa perilaku seksual remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah sering berakhir dengan pernikahan dini. Selain itu tuntutan sosial budaya yang masih berlaku pada masyarakat, bahwa wanita yang sudah berusia 16 tahun dianggap sudah cukup dewasa untuk menikah. Apabila sudah melewati usia itu, orang tua sangat khawatir, bahwa anaknya akan menjadi pembicaraan masyarakat sebagai gadis yang tidak laku, oleh karena itu akan menjadi bahan ejekan dengan sebutan perawan tua.

Melihat fenomena banyaknya pernikahan di usia dini, tentunya akan banyak mengalami masalah dalam kehidupan sosial. Pada usia tersebut mereka terpaksa melahirkan, memicu pasangan muda memiliki banyak anak karena tingkat fertilitas atau kesuburan yang tinggi. Jika kesuburan sampai 40 tahun, berarti jika dua tahun sekali melahirkan maka jumlah anak mencapai 15 orang, jika tiga tahun sekali, maka jumlah anak mencapai 10 orang. Sementara secara fisik dan mental mereka belum siap untuk melahirkan, bagaimanapun juga mereka harus berhadapan dengan berbagai macam resiko kehidupan seperti kematian ibu, kematian bayi dan juga berakhirnya rumah tangga dengan perceraian.

Pernikahan yang dilakukan pada usia dini menurut Nasution (2019) memiliki dampak negatif yang berimbas pada biologis, psikologis, ekonomi, sosial, dan juga hukum. Dampak negatif tersebut timbul disebabkan belum matangnya usia mental seorang individu, sehingga berisiko menimbulkan depresi, disharmonisasi keluarga, juga trauma. Dampak lain dari pernikahan dini juga dapat menyebabkan risiko meningkatnya kekerasan seksual, meningkatnya kemiskinan sebab perekonomian keluarga yang belum stabil, putus sekolah, lahirnya budaya patriarki, serta melanggar hukum UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dalam membentuk suatu keluarga, pasangan diharuskan untuk mempersiapkan diri dengan matang, karenanya untuk membentuk keluarga yang harmonis nantinya, kedua pasangan harus sudah dewasa, baik itu secara biologis maupun pedagogis. Mempelai pria harus sudah siap memikul tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga, yang juga memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. Begitu pula dengan mempelai wanita yang harus siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang juga memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga, melahirkan, mengasuh, serta mendidik anak (Mubasyaroh, 2016).

Setiap hubungan antarpribadi mengandung unsur-unsur konflik, pertentangan pendapat, atau perbedaan kepentingan. Konflik pun dapat timbul karena adanya kesalahan dalam diri seseorang berkomunikasi. Konflik dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan segala macam hubungan. Contohnya hubungan orang tua dengan anak, kakak dan adik, mertua dengan menantu, suami istri, dsb. Seperti

konflik yang terjadi dalam hubungan suami istri yang disebabkan suami kurang melakukan komunikasi atau sekedar berbicara. Sebab, banyak pasangan yang tenggelam dengan aktifitas sendiri. Suami istri yang sibuk dengan aktivitasnya tanpa banyak bicara antara pasangan. Sedangkan diwaktu senggang, sering kali mereka gunakan untuk istirahat karena kelelahan setelah aktifitas. Kurangnya atau tak adanya waktu untuk saling berbagi dan berkomunikasi ini sering kali menimbulkan salah pengertian yang mengacuh pada konflik. Faktor komunikasi terbatas merupakan faktor yang dapat menjadi pendorong terjadi konflik. Selain itu penghasilan, anak, orang ketiga, seks, keyakinan, mertua, ragam perbedaan juga merupakan faktor penyebab terjadinya konflik.

UU perkawinan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Nomor 16 Tahun 2019 mengubah beberapa ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974, salah satunya adalah batas usia minimal untuk menikah. Ketentuan-ketentuan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, antara lain: Batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun.

Bagi calon mempelai yang berusia di bawah 19 tahun, orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan diatas, penulis merasa ada hal yang menarik dan perlu dibahas guna mengetahui bagaimana pernikahan di usia muda yang dialami oleh masyarakat muda yang ada di Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Kemudian faktor apa saja yang menjadi pengaruh maraknya pernikahan di usia muda dan dampak apa saja yang dirasakan oleh pasangan terutama suami yang menikah di usia muda. Maka penulis akan mengangkat dalam sebuah judul skripsi: **ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERNIKAHAN DI BAWAH UMUR (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta).**

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis mengidentifikasi beberapa permasalahan yang terkait dengan tingginya angka pernikahan dibawah umur, yaitu sebagai berikut :

1. Banyak keluarga atau masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon yang belum memahami dampak negatif pernikahan dini terhadap kesehatan, pendidikan, dan kondisi psikologis anak. Hal ini menyebabkan pernikahan di bawah umur sering dianggap sebagai solusi atas masalah sosial atau ekonomi keluarga.
2. Faktor ekonomi sering menjadi alasan utama orang tua mengizinkan anaknya menikah di bawah umur. Banyak keluarga dengan kondisi ekonomi rendah beranggapan bahwa menikahkan anak lebih awal dapat mengurangi beban

finansial keluarga, atau bahkan dianggap sebagai cara memperbaiki kondisi ekonomi melalui mahar atau bantuan dari pihak pasangan.

3. Di beberapa kalangan masyarakat di Kecamatan Pasar Kliwon, terdapat norma sosial yang memandang pernikahan sebagai tanda kedewasaan dan tanggung jawab. Hal ini menjadikan pernikahan dini lebih diterima secara sosial, bahkan dianggap sebagai solusi terhadap isu seperti hamil di luar nikah atau menjaga "kehormatan" keluarga.

C. PEMBATASAN MASALAH

Penelitian ini dibatasi pada wilayah Kecamatan Pasar Kliwon tahun 2023 - 2024, yang mencakup data dan faktor-faktor spesifik dari masyarakat di area tersebut. Hasil dari penelitian ini mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial, budaya, atau ekonomi yang berbeda. Yang dimaksud dalam pernikahan dini dari penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan pada perempuan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan wanita adalah 19 tahun.

D. RUMUSAN MASALAH

Dari beberapa uraian dan latar belakang masalah diatas, terdapat beberapa permasalahan yang akan dirumuskan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja faktor eksternal yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta?
2. Apa saja faktor internal yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta?

E. TUJUAN PENELITIAN

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui apa saja faktor eksternal yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor internal yang menyebabkan tingginya angka pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta.

F. MANFAAT PENELITIAN

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi dalam perkembangan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum keluarga terkait pentingnya mencegah pernikahan di bawah umur.

2) Manfaat Praktis

Ditinjau dari manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk KUA, terutama KUA di Pasar Kliwon, dan secara keseluruhan bagi semua KUA di Indonesia. Demikian pula, pemeriksaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai informasi dan pemahaman kepada masyarakat sekitar yang lebih luas untuk mengetahui dan memikirkan aturan-aturan tentang perkawinan sebanyak mungkin sehingga para orang tua akan lebih fokus pada anak-anak mereka agar tidak terjerumus dalam perilaku negatif yang menyebabkan anak muda menikah di bawah usia seperti yang dinyatakan dalam Undang – Undang No. 16 Tahun 2019.